



**P U T U S A N**

**Nomor 415 /Pdt.G/2022/PNSgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PUTU SURYA KRISNAWAN** , Jenis kelamin laki-laki, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dinas Kauhan, Desa Tinggar Sari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Putu Sudirman Kusuma Atmaja, SH, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Putu Sudirman Kusuma Atmaja, SH& Rekan yang beralamat di Perum Puri Mas Taman Kerti Blok Utama No. 7, Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Panji Singaraja, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**

Lawan:

1. **KETUT SRI YOGA SEMADI**, Laki-laki, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Ngurah Rai, Gang Teratai II Nomor 10, Kelurahan Seririt, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Nyoman Sunarta, SH, Putu Indra Perdana, SH, Putu Diana Prisilia Eka Trisna, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 126, Singaraja, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PUTU SRI PARIASINI**; Perempuan, Umur 30 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Ngurah Rai, Gang Teratai II No. 10, kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gede Harja Astawa, SH, Ni Ketut Budhiastuti, SH, dan Eki Ilham Aldiansyah, SH, Para Advokat yang beralamat di Jalan Raya Seririt-Singaraja, Desa Temuskus, Kecamatan Banjar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut **Tergugat II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KETUT PARIANA**, Laki-laki, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Turut Tergugat I;
4. **KADEK SRI BUANA**; Laki-laki, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
5. **KETUT NUWINI SARIATI**; Perempuan, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Nyoman Sunarta, SH, Putu Indra Perdana, SH, Putu Diana Prisilia Eka Trisna, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 126, Singaraja, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 27 September 2022;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor 415 /Pdt.G/2022/PNSgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya merupakan pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan disepakati bunga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 (tujuh bulan);
3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Penggugat memberikan uang sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta) yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai di Polsek Seririt;
4. Bahwa sampai dengan batas waktu pembayaran pinjaman (jatuh tempo) yaitu tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal gugatan ini



- dibuat, Tergugat I dan Tergugat II belum pernah membayar pinjaman sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta) beserta bunganya;
5. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menghubungi dan mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan uang yang dipinjamnya, namun selalu berjanji dan berjanji lagi;
  6. Bahwa bunga terakumulasi yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan kesepakatan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)  $\times$  11 (terhitung sejak 17 April 2022) = Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu), sehingga total utang yang wajib dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta) + Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu) = Rp 131.500.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  7. Bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian perselisihan utang piutang (pinjaman) tersebut dengan Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan, namun upaya tersebut gagal ditempuh;
  8. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik dengan tidak melaksanakan prestasinya berupa membayar pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat, tidak Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan ingkar janji tersebut, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Singaraja;
  9. Bahwa Perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perjanjian utang piutang tanpa ada jaminan khusus yang diperjanjikan sebelumnya, maka Perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II akan tunduk pada jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"*;
  10. Bahwa berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara sehingga segala kebendaan Tergugat I dan Tergugat II, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk perjanjian utang piutang dengan Penggugat ;
  11. Bahwa Tanah tegalan yang terletak di Banjar Dinas Kangingan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, merupakan tanah warisan dari orang Tua Tergugat I yang belum dibagi dan Tergugat I juga memiliki saudara



yang statusnya sama-sama sebagai ahli waris yakni dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Maka berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pinjaman beserta bunga sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta) + Rp. 16.500.000,- ( enam belas juta lima ratus ribu) = Rp 131.500.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);-
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III masing-masing hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Made Astina Dwipayana, SH,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi karena ketidakhadiran Penggugat 2 (dua) kali berturut-turut yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, SH dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 415/Pdt.G/2022/PN.Sgr, tanggal 4 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH



Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 4.300.000,00
4. PNPB	:	Rp 60.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp 4.460.000,00

(Empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)